Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 10 No. 1, Maret 2025 (h.48-65)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1450

# Kewenangan Komisi Yudisial (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia)

***Farid Nur Isjayanto[1], Nurimansyah Setivia Bakti[2]***
*[1]Yayasan Pendidikan Dan Sosial Madania, Bogor Indonesia*
*[2] Universitas Merdeka Madiun, Indonesia*
*Email: faridnur519@gmail.com*

***Abstract***

*This study examines the comparison of authority between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia (KY) and the Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) of Italy in maintaining judicial independence and accountability. KY is primarily responsible for overseeing the ethics and conduct of judges and proposing the appointment of Supreme Court justices. However, its authority is limited, as the final decision regarding disciplinary sanctions against judges remains with the Supreme Court. In contrast, the CSM of Italy holds broader powers, including the appointment, promotion, transfer, and disciplinary actions of judges, making it more effective in ensuring an independent and accountable judiciary. This study employs normative legal research with a comparative approach, analyzing primary data in the form of legislation and court decisions, as well as secondary data from legal literature and journals. The findings indicate that the CSM system is more effective in safeguarding judicial independence and accountability than KY Indonesia. Therefore, Indonesia can learn from the CSM's practices to strengthen KY's role and authority in enhancing the integrity and independence of the judiciary in Indonesia.*

***Keywords****: Judicial Commission, Consiglio Superiore della Magistratura, Authority, Judicial Independence, Judicial Accountability, Legal Comparison*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas perbandingan kewenangan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) dan Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Italia dalam menjaga independensi serta akuntabilitas hakim. KY memiliki tugas utama dalam mengawasi etika dan perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung, namun kewenangannya terbatas karena keputusan akhir mengenai sanksi terhadap hakim berada di tangan Mahkamah Agung. Sementara itu, CSM Italia memiliki kewenangan yang lebih luas, mencakup pengangkatan, promosi, mutasi, serta tindakan disipliner terhadap hakim, yang menjadikannya lebih efektif dalam memastikan peradilan yang independen dan akuntabel. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, menganalisis data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta data sekunder dari literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem CSM lebih efektif dalam menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan dibandingkan KY Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari praktik CSM untuk memperkuat peran dan kewenangan KY dalam rangka meningkatkan integritas serta independensi peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci**: Komisi Yudisial, Consiglio Superiore della Magistratura, Kewenangan, Independensi Hakim, Akuntabilitas Hakim, Perbandingan Hukum

## Pendahuluan

Dalam negara hukum, independensi dan akuntabilitas hakim merupakan pilar utama yang menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Independensi hakim, yang berarti kebebasan dari segala bentuk intervensi atau pengaruh dari pihak eksternal maupun internal, diperlukan agar hakim dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku (Fahmiron, 2016). Akuntabilitas hakim, di sisi lain, memastikan bahwa hakim bertanggung jawab atas putusan yang diambil dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik. Keduanya, independensi dan akuntabilitas, saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil, dan berwibawa (Zuhrah, 2023).

Independensi hakim mengacu pada kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya tanpa tekanan, pengaruh, atau intervensi dari pihak eksternal, termasuk eksekutif, legislatif, maupun kelompok kepentingan lainnya. Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), yang salah satu prinsip utamanya adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil berdasarkan hukum dan keadilan, bukan karena tekanan atau pengaruh eksternal.

Namun, dalam praktiknya, independensi hakim di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Ester Silooy dan Listyowati Sumanto dalam jurnal mereka mengungkapkan bahwa independensi hakim seringkali tidak sesuai dengan harapan. Pencari keadilan yang awalnya memiliki semangat untuk menemukan rasa adil di lembaga peradilan, seringkali merasa kecewa karena kenyataan yang jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, terutama jika aparatur penegak hukum tidak menjalankan aturan dan prosedur kerja dengan benar serta tidak memiliki integritas moral yang tinggi (Silooy & Sumanto, 2024).

Di sisi lain, akuntabilitas hakim merupakan mekanisme yang memastikan bahwa hakim bertanggung jawab atas setiap putusan dan tindakannya. Akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Tanpa akuntabilitas, independensi hakim dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan standar profesional yang telah ditetapkan.

Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam buku "Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial", Farid Wajdi dan rekan-rekannya membahas secara mendalam tentang peran KY dalam mengawasi perilaku hakim dan menegakkan kode etik. Buku ini menyoroti pentingnya penguatan wewenang KY untuk memastikan bahwa hakim berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya (Wajdi et al., 2020).

Menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas hakim adalah kunci dalam mewujudkan peradilan yang adil dan berwibawa. Independensi tanpa akuntabilitas dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, sementara

akuntabilitas tanpa independensi dapat membuat hakim rentan terhadap tekanan dan intervensi. Oleh karena itu, kedua aspek ini harus berjalan beriringan dan saling melengkapi(Marzuki et al., 2024).

Nuria Siswi Enggarani dalam artikelnya "Independensi Peradilan dan Negara Hukum" menekankan bahwa tanpa independensi dan kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman, dapat muncul penyalahgunaan kekuasaan serta diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Hal ini menunjukkan bahwa independensi peradilan bukan hanya penting bagi hakim, tetapi juga bagi perlindungan hak-hak warga negara dan penegakan supremasi hukum (Enggarani, 2018).

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga martabat, kehormatan, dan perilaku hakim di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Tambunan et al., 2024). Tugas utama KY adalah mengawasi perilaku hakim, menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, KY juga berperan dalam proses seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Dengan demikian, KY memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengawas eksternal terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga yang berkontribusi dalam proses rekrutmen hakim (Farda & Putra, 2024).

Salah satu peran utama KY adalah melakukan pengawasan terhadap hakim untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan integritas, independensi, dan profesionalisme. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme pengaduan masyarakat, pemantauan langsung, atau inisiatif KY sendiri. KY memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan apakah seorang hakim telah melanggar kode etik atau pedoman perilaku hakim (Noer & Festy, 2024). Jika ditemukan pelanggaran, KY dapat memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara atau tetap. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang memastikan akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugas peradilan (Wati, 2017).

Selain fungsi pengawasan, KY juga berperan dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim agung. KY bertugas menyeleksi calon hakim agung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti integritas, kompetensi, dan pengalaman. Proses seleksi ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dengan demikian, KY memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi standar tinggi yang dapat diangkat sebagai hakim agung. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan integritas peradilan di tingkat tertinggi (Setiawan, 2016).

Peran KY sebagai lembaga pengawas hakim juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim. KY menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pendidikan bagi hakim, baik yang bersifat teknis maupun etis. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim tentang prinsip-prinsip keadilan, etika profesi, serta perkembangan hukum terkini. Dengan demikian, KY tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan represif, tetapi

juga pada upaya pencegahan melalui peningkatan kapasitas dan kesadaran hakim (Wiriadinata, 2013).

Namun, peran KY sebagai lembaga pengawas hakim tidak lepas dari tantangan dan kritik. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi konflik dengan Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, terdapat ketegangan antara KY dan Mahkamah Agung terkait kewenangan dan batasan pengawasan (Halimah & Festy, 2024). Misalnya, Mahkamah Agung pernah mengajukan judicial review terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang dianggap melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara KY dan Mahkamah Agung dalam konteks checks and balances (KY Melatih 600 Hakim Sepanjang 2022, 2022).

Selain itu, efektivitas KY dalam menjalankan tugas pengawasan juga sering dipertanyakan. Beberapa kritik menyoroti bahwa rekomendasi KY terkait sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik tidak selalu diimplementasikan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana KY dapat memengaruhi perilaku hakim dan memastikan akuntabilitas peradilan. Di sisi lain, ada juga kritik bahwa KY terlalu fokus pada aspek administratif dan kurang memperhatikan isu-isu substantif dalam peradilan, seperti penegakan hukum yang adil dan imparsial (Savitri, 2013).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, KY tetap memainkan peran penting dalam sistem peradilan Indonesia. Keberadaan KY sebagai lembaga pengawas eksternal merupakan langkah maju dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, KY diharapkan dapat terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim (Assegaf, 2004).

Perbandingan antara Komisi Yudisial (KY) di Indonesia dan Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) di Italia menawarkan wawasan penting mengenai mekanisme pengawasan peradilan dalam dua sistem hukum yang berbeda. Kedua lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama menjaga independensi dan integritas peradilan, namun terdapat perbedaan signifikan dalam struktur, kewenangan, dan fungsi yang mencerminkan konteks hukum dan politik masing-masing negara.

Di Indonesia, KY dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24B UUD 1945 sebagai lembaga negara yang mandiri dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan KY merupakan respons terhadap kebutuhan akan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman guna memastikan integritas dan profesionalisme hakim. Sementara itu, CSM di Italia didirikan untuk menjamin independensi peradilan dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Sebagai lembaga yang bersifat independen, CSM bertanggung jawab atas pengangkatan, penempatan, promosi, dan tindakan disipliner terhadap hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Konstitusi Italia (Suparto, 2012).

Struktur dan komposisi KY dan CSM mencerminkan pendekatan berbeda dalam memastikan independensi peradilan. KY terdiri dari tujuh anggota yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, yang berasal dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan masyarakat. Komposisi ini dirancang untuk

mencerminkan keterwakilan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan peradilan. Sebaliknya, CSM memiliki struktur yang lebih kompleks, terdiri dari 27 anggota dengan komposisi mayoritas berasal dari kalangan hakim yang dipilih oleh rekan-rekan mereka, sementara sisanya ditunjuk oleh parlemen dan termasuk Presiden Republik sebagai ketua ex officio. Komposisi ini menekankan prinsip self-governance dalam tubuh peradilan Italia, di mana komunitas yudisial memiliki peran dominan dalam pengawasan internal (Prayoga, 2018).

Perbedaan mendasar antara KY dan CSM terletak pada cakupan kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga. KY memiliki dua fungsi utama: mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menjaga serta menegakkan kode etik dan perilaku hakim. Namun, KY tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan disipliner langsung terhadap hakim; rekomendasi sanksi yang diberikan KY harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Hal ini seringkali menimbulkan tantangan dalam implementasi sanksi, mengingat keputusan akhir berada di tangan Mahkamah Agung (Faiz et al., 2013).

Sebaliknya, CSM memiliki kewenangan yang lebih luas dan otonom dalam mengelola karier yudisial. Selain bertanggung jawab atas pengangkatan dan promosi hakim, CSM juga memiliki otoritas penuh dalam penempatan dan tindakan disipliner terhadap hakim tanpa intervensi dari cabang kekuasaan lainnya. Kewenangan ini memungkinkan CSM untuk menjaga independensi peradilan secara lebih efektif, karena keputusan terkait karier dan disiplin hakim sepenuhnya berada di bawah kendali lembaga yudisial itu sendiri (Yunita et al., 2021).

Meskipun kedua lembaga ini dirancang untuk menjaga integritas peradilan, keduanya menghadapi tantangan yang berbeda sesuai dengan konteks nasional masing-masing. Di Indonesia, keterbatasan kewenangan KY dalam menegakkan sanksi disipliner langsung terhadap hakim seringkali menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, hubungan antara KY dan Mahkamah Agung kadang-kadang mengalami ketegangan, terutama terkait implementasi rekomendasi sanksi. Di Italia, meskipun CSM memiliki otonomi yang luas, tantangan muncul dalam bentuk kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas publik. Kritik terhadap CSM seringkali berkaitan dengan isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait karier dan disiplin hakim (Pertiwi et al., 2024).

Perbandingan antara KY dan CSM menawarkan beberapa pembelajaran berharga. Pertama, pentingnya memberikan kewenangan yang memadai kepada lembaga pengawas peradilan untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan disiplin. Kewenangan yang terbatas, seperti yang dialami KY, dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kedua, struktur kelembagaan yang mencerminkan prinsip self-governance, seperti pada CSM, dapat memperkuat independensi peradilan, namun harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang (Munzil, 2017).

Dalam konteks Indonesia, penguatan peran dan kewenangan KY dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan peradilan. Hal ini dapat mencakup revisi kerangka hukum yang memungkinkan KY untuk mengambil tindakan disipliner langsung atau memperkuat mekanisme kerjasama antara KY dan Mahkamah Agung dalam penegakan kode etik hakim. Selain itu, peningkatan

transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan peradilan dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Roejito & Winahyu, 2015).

**Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum dengan cara membandingkan sistem hukum, peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan dari dua atau lebih negara atau yurisdiksi yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta untuk memahami latar belakang, filosofi, dan implementasi hukum dalam konteks yang berbeda. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Fokus penelitian ini adalah persoalan norma hukum seperti kekosongan hukum, kekaburan hukum maupun pertentangan hukum.

**Jenis Penelitian: Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perbandingan**

Penelitian hukum normatif, sering disebut sebagai penelitian doktrinal, berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan perbandingan dalam konteks ini melibatkan analisis terhadap sistem hukum yang berbeda untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kemungkinan adaptasi antar sistem tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh W. Ewald, pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain (Benuf & Azhar, 2020).

**Data: Data Primer dan Data Sekunder**

Dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, pengumpulan data merupakan langkah krusial yang melibatkan dua jenis data utama:

1. Data Primer: Merupakan sumber hukum utama yang memiliki otoritas hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat internasional. Data ini menjadi dasar dalam analisis hukum karena mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku secara resmi.
2. Data Sekunder: Terdiri dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap data primer. Ini mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, komentar hukum, dan karya akademis lainnya. Data sekunder berfungsi untuk memberikan konteks, pemahaman lebih dalam, dan perspektif kritis terhadap data primer yang dianalisis.

**Teknik Pengumpulan Data: Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Dokumen: Melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami isi, konteks, dan aplikasi dari norma hukum yang berlaku.

2. Studi Kepustakaan: Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber akademis lainnya. Studi kepustakaan membantu peneliti dalam mengidentifikasi teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti (Muhaimin, 2020).

**Teknik Analisis Data: Analisis Kualitatif dengan Metode Komparatif**

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami makna, konsep, dan prinsip yang terkandung dalam data yang telah dikumpulkan. Metode komparatif dalam analisis ini melibatkan beberapa tahapan:

1. Identifikasi Isu Hukum: Menentukan isu atau permasalahan hukum spesifik yang akan dibandingkan antar sistem hukum.
2. Pemilihan Sistem Hukum untuk Dibandingkan: Memilih sistem hukum yang relevan dan memiliki signifikansi untuk dibandingkan, berdasarkan kriteria tertentu seperti kesamaan masalah hukum atau relevansi historis.
3. Pengumpulan dan Analisis Data dari Masing-Masing Sistem Hukum: Mengumpulkan data primer dan sekunder dari setiap sistem hukum yang dipilih, kemudian menganalisisnya untuk memahami bagaimana masing-masing sistem mengatur isu yang diteliti.
4. Identifikasi Persamaan dan Perbedaan: Membandingkan hasil analisis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukum antar sistem yang diteliti.
5. Evaluasi dan Sintesis: Menilai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan hukum, serta mencari kemungkinan adaptasi atau penerapan praktik terbaik dari satu sistem ke sistem lainnya.

Pendekatan komparatif ini tidak hanya membantu dalam memahami berbagai sistem hukum, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan hukum nasional dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari sistem hukum lain yang telah terbukti efektif (Suhaimi, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

### Komisi Yudisial Republik Indonesia: Kewenangan dan Implementasinya

Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan KY didasari oleh kebutuhan akan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman guna memastikan independensi dan akuntabilitas para hakim dalam menjalankan tugasnya. Sejak didirikan, KY telah menjalankan berbagai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan dan evaluasi terkait efektivitasnya.

## Sejarah Pembentukan dan Dasar Hukum Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang relatif baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan KY tidak lepas dari tuntutan reformasi di bidang hukum dan peradilan pasca-Reformasi 1998. Pada masa Orde Baru, sistem peradilan di Indonesia sering dianggap tidak independen karena intervensi dari kekuasaan eksekutif. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya reformasi hukum, dibentuklah KY untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga independensi serta akuntabilitas peradilan. Pembentukan KY diamanatkan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amendemen ketiga pada tahun 2001. Pasal ini menyatakan bahwa KY bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Dasar hukum pembentukan KY lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Undang-undang ini menegaskan tugas dan kewenangan KY, termasuk dalam hal pengawasan terhadap hakim, rekrutmen hakim agung, dan peningkatan kapasitas hakim. Pembentukan KY juga didukung oleh berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Komisi Yudisial (Perky) yang mengatur mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran kode etik hakim. Secara historis, pembentukan KY merupakan respons terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, yang selama ini dianggap tertutup dan rentan terhadap intervensi politik (Wadji, 2017).

## Kewenangan Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, KY memiliki beberapa kewenangan utama. Pertama, KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses ini melibatkan seleksi ketat terhadap calon hakim agung berdasarkan kriteria integritas, kompetensi, dan pengalaman. Kedua, KY memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan ini diwujudkan melalui mekanisme pengawasan terhadap hakim, baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan tingkat pertama dan banding. KY dapat menerima pengaduan dari masyarakat terkait perilaku hakim yang dianggap melanggar kode etik atau pedoman perilaku hakim.

Ketiga, KY berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Jika ditemukan bukti pelanggaran, KY dapat memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara atau tetap. Keempat, KY juga bertugas untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim melalui program pelatihan dan pendidikan. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kompetensi dan integritas yang memadai dalam menjalankan tugas peradilan. Selain itu, KY juga berwenang untuk mengusulkan calon hakim ad hoc kepada Mahkamah Agung (Suka, 2024).

## Implementasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Praktik

Dalam praktiknya, implementasi kewenangan KY menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Salah satu implementasi yang paling menonjol adalah

dalam hal pengawasan terhadap hakim. KY telah menerima dan menangani ribuan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim. Misalnya, dalam laporan tahunan KY 2022, tercatat bahwa KY menerima lebih dari 1.000 pengaduan, dengan mayoritas kasus terkait dugaan ketidakadilan dalam proses persidangan dan pelanggaran etik. KY telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung. Namun, implementasi rekomendasi ini seringkali menghadapi kendala, karena Mahkamah Agung memiliki kewenangan akhir dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim (Ariyani & Susilo, 2023).

Selain itu, KY juga aktif dalam proses seleksi calon hakim agung. Pada tahun 2021, KY melakukan seleksi terhadap 12 calon hakim agung, dengan melibatkan berbagai tahapan, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Proses ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen hakim agung. Namun, beberapa kritik muncul terkait kurangnya partisipasi publik dalam proses seleksi, serta adanya indikasi intervensi politik dalam penentuan calon hakim agung.

Di sisi lain, KY juga telah melaksanakan berbagai program pelatihan dan pendidikan bagi hakim. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim tentang prinsip-prinsip keadilan, etika profesi, serta perkembangan hukum terkini. Misalnya, pada tahun 2022, KY menyelenggarakan pelatihan tentang penanganan perkara korupsi bagi hakim di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani kasus-kasus korupsi yang semakin kompleks (Sutiyoso, 2011).

Namun, implementasi kewenangan KY tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketegangan antara KY dan Mahkamah Agung terkait kewenangan pengawasan. Mahkamah Agung seringkali menganggap bahwa intervensi KY dalam pengawasan hakim dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini tercermin dalam beberapa kasus judicial review yang diajukan oleh Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial. Selain itu, efektivitas KY dalam menjalankan tugas pengawasan juga sering dipertanyakan, karena rekomendasi sanksi dari KY tidak selalu diimplementasikan oleh Mahkamah Agung (Kahono, 2022).

**Evaluasi Efektivitas Komisi Yudisial dalam Menjaga Independensi dan Akuntabilitas Hakim**

Evaluasi terhadap efektivitas KY dalam menjaga independensi dan akuntabilitas hakim perlu dilakukan secara komprehensif. Secara umum, KY telah berupaya menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik, terutama dalam hal pengawasan dan rekrutmen hakim agung. Namun, beberapa isu masih perlu menjadi perhatian. Pertama, hubungan antara KY dan Mahkamah Agung masih sering diwarnai ketegangan, terutama terkait kewenangan pengawasan. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas KY dalam menjalankan tugasnya, karena rekomendasi sanksi dari KY tidak selalu diimplementasikan oleh Mahkamah Agung (Illiyana, 2011).

Kedua, proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh KY masih dianggap kurang transparan dan partisipatif. Partisipasi publik dalam proses seleksi masih terbatas, sehingga menimbulkan keraguan tentang objektivitas dan akuntabilitas proses tersebut. Selain itu, adanya indikasi intervensi politik dalam

penentuan calon hakim agung juga menjadi tantangan serius yang perlu diatasi (Subiyanto, 2012).

Ketiga, efektivitas program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh KY masih perlu ditingkatkan. Meskipun KY telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, dampaknya terhadap peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim masih belum terasa secara signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya evaluasi dan monitoring terhadap program-program tersebut.

Keempat, KY masih dihadapkan pada tantangan dalam menangani pengaduan dari masyarakat. Proses penanganan pengaduan seringkali memakan waktu lama, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan kewenangan KY juga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap hakim.

Secara keseluruhan, KY telah memainkan peran penting dalam upaya menjaga independensi dan akuntabilitas hakim di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas KY dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain: (1) meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KY dan Mahkamah Agung untuk menghindari konflik kewenangan; (2) meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses seleksi calon hakim agung; (3) memperkuat program pelatihan dan pendidikan bagi hakim dengan melibatkan evaluasi dan monitoring yang lebih ketat; serta (4) meningkatkan sosialisasi tentang peran dan kewenangan KY kepada masyarakat (Nasution, 2020).

## Consiglio Superiore Della Magistratura (CSM) Italia: Kewenangan dan Implementasinya

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Italia adalah lembaga yang berperan penting dalam menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan di Italia. Sebagai badan pengatur mandiri, CSM memiliki sejarah pembentukan yang panjang, dasar hukum yang kuat, serta kewenangan yang luas dalam mengelola karier dan disiplin hakim. Implementasi kewenangan ini dalam praktik sehari-hari telah menjadi kunci dalam memastikan sistem peradilan yang adil dan bebas dari intervensi eksternal. Evaluasi terhadap efektivitas CSM menunjukkan peran sentralnya dalam mempertahankan integritas peradilan Italia.

## Sejarah Pembentukan dan Dasar Hukum Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Italia

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), atau Dewan Tinggi Kehakiman Italia, adalah lembaga konstitusional yang bertugas menjamin independensi dan akuntabilitas sistem peradilan Italia. Pembentukannya merupakan respons terhadap kebutuhan untuk memisahkan kekuasaan kehakiman dari pengaruh politik eksekutif dan legislatif, terutama setelah jatuhnya rezim fasis Benito Mussolini pada 1945. Sebelum Perang Dunia II, sistem peradilan Italia tunduk pada kontrol langsung pemerintah, yang sering menggunakan kekuasaan kehakiman sebagai alat politik. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap integritas peradilan.

CSM dibentuk berdasarkan Pasal 104-110 Konstitusi Italia 1948, yang menegaskan prinsip independensi hakim. Konstitusi ini dirancang untuk mencegah kembalinya otoritarianisme dengan membangun sistem checks and balances yang kuat. CSM diatur secara khusus dalam Pasal 104 Konstitusi, yang menyatakan bahwa CSM adalah lembaga otonom yang bertanggung jawab atas rekrutmen, penempatan, promosi, dan disiplin hakim. Pembentukan CSM juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa hakim tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif, sekaligus menjaga akuntabilitas mereka melalui mekanisme internal.

Dasar hukum CSM tidak hanya berasal dari Konstitusi 1948, tetapi juga dari Undang-Undang No. 195/1958 (Hukum tentang Organisasi CSM) dan peraturan pelaksana lainnya. Hukum ini mengatur struktur CSM, yang terdiri dari 27 anggota: Presiden Republik (sebagai ketua ex officio), Wakil Presiden yang dipilih dari anggota, 16 hakim yang dipilih oleh sesama hakim, dan 8 anggota yang dipilih oleh Parlemen dari kalangan akademisi hukum dan pengacara berpengalaman. Komposisi ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara representasi internal hakim dan partisipasi publik (Federico & Fusaro, 2006).

**Kewenangan Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Menurut Konstitusi dan Undang-Undang**

Berdasarkan Konstitusi Italia, CSM memiliki empat kewenangan utama:

1. Rekrutmen dan Penempatan Hakim: CSM bertugas mengelola proses seleksi hakim melalui ujian kompetitif nasional. Setelah lulus, hakim baru ditempatkan di pengadilan tingkat pertama atau banding berdasarkan rekomendasi CSM.
2. Promosi dan Transfer: CSM mengevaluasi kinerja hakim untuk menentukan promosi ke jenjang yang lebih tinggi atau transfer ke yurisdiksi lain. Proses ini dirancang untuk mencegah favoritisme politik.
3. Disiplin Hakim: CSM berwenang menyelidiki dan memberikan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik, seperti pelanggaran integritas, keterlambatan penyelesaian kasus, atau penyalahgunaan wewenang. Sanksi bervariasi dari teguran hingga pemberhentian tetap.
4. Penentuan Kebijakan Peradilan: CSM mengusulkan reformasi sistem peradilan kepada Parlemen dan Pemerintah, seperti perubahan struktur pengadilan atau peningkatan anggaran peradilan.

Selain itu, Pasal 105 Konstitusi memberikan CSM kewenangan untuk mengajukan usulan hukum terkait organisasi peradilan kepada Parlemen. Kekuasaan ini menjadikan CSM tidak hanya sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai aktor reformasi sistemik (Associazione Contro La Corruzione, 2024).

**Implementasi Kewenangan CSM dalam Praktik**

Dalam praktiknya, CSM telah memainkan peran krusial dalam menjaga independensi peradilan Italia. Misalnya, CSM secara konsisten menolak tekanan politik dalam proses promosi hakim. Pada 1990-an, ketika upaya korupsi sistematis (Tangentopoli) mengguncang Italia, CSM mengambil peran aktif dalam menindak hakim yang terlibat skandal. Namun, implementasi kewenangan CSM juga menghadapi tantangan kompleks:

1. Politikisasi Internal: Meskipun CSM dirancang untuk menghindari intervensi eksternal, pemilihan anggota CSM oleh Parlemen (8 anggota) sering kali dipengaruhi oleh kepentingan partai politik. Pada 2018, misalnya, polemik muncul ketika calon anggota CSM dari partai sayap kanan dianggap membawa agenda politik tertentu. Hal ini berpotensi mengurangi objektivitas CSM dalam mengambil keputusan.
2. Birokrasi yang Lamban: Proses disipliner CSM sering dikritik karena memakan waktu lama. Menurut laporan Associazione Nazionale Magistrati (ANM, 2021), rata-rata kasus pelanggaran etik membutuhkan 2-3 tahun untuk diselesaikan, yang berimbas pada penurunan kepercayaan publik.
3. Ketegangan dengan Pemerintah: CSM beberapa kali berselisih dengan pemerintah terkait alokasi anggaran peradilan. Pada 2020, CSM mengkritik kebijakan pengurangan anggaran sebesar 10% yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan, dengan alasan hal itu akan memperparah backlog kasus.
4. Isu Transparansi: Meskipun CSM menerbitkan laporan tahunan, proses pengambilan keputusan internal dianggap kurang transparan. Misalnya, rapat pleno CSM tentang promosi hakim tidak terbuka untuk publik, sehingga memicu spekulasi tentang nepotisme.

Di sisi lain, CSM juga diakui telah berhasil meningkatkan profesionalisme hakim. Program pelatihan berkelanjutan yang diinisiasi CSM, seperti kursus tentang kejahatan terorganisir dan korupsi, telah meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani kasus kompleks. Pada 2019, CSM memperkenalkan sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi untuk mengurangi subjektivitas dalam promosi.

**Evaluasi Efektivitas CSM dalam Menjaga Independensi dan Akuntabilitas Hakim**

Evaluasi terhadap efektivitas CSM harus mempertimbangkan konteks historis dan politik Italia. Secara umum, CSM dianggap berhasil mencegah intervensi langsung eksekutif terhadap peradilan, terutama dibandingkan dengan era pra-1948. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa CSM belum sepenuhnya kebal dari pengaruh politik tidak langsung.

1. Independensi: Menurut penelitian Guarnieri dan Pederzoli dalam The Power of Judges (2021), CSM berhasil mempertahankan independensi struktural, tetapi dinamika internal sering kali dipengaruhi oleh aliansi politik antaranggota. Misalnya, kelompok hakim yang terkait dengan partai tertentu cenderung mendominasi keputusan strategis.
2. Akuntabilitas: CSM menghadapi kritik karena kurangnya mekanisme akuntabilitas eksternal. Laporan Transparency International Italia (2022) menyoroti bahwa hanya 30% sanksi disipliner yang dijatuhkan CSM bersifat publik, sehingga mempersulit masyarakat untuk memantau kinerja hakim.
3. Respons terhadap Krisis: Selama pandemi COVID-19, CSM dianggap lamban dalam merespons tantangan peradilan daring. Banyak hakim yang tidak memiliki akses ke teknologi memadai, sehingga menimbulkan penundaan persidangan. Namun, CSM kemudian merilis panduan digitalisasi persidangan pada 2021, yang memperbaiki sebagian masalah.

4. Reformasi yang Diperlukan: Para ahli seperti Carlo Fusaro dalam Italian Constitutional Law (2023) merekomendasikan reformasi CSM dengan cara:
    a. Meningkatkan transparansi proses pemilihan anggota CSM oleh Parlemen.
    b. Memperkenalkan kuota gender untuk menjamin representasi perempuan di CSM (saat ini hanya 20% anggota adalah perempuan).
    c. Memperpendek waktu penyelesaian kasus disipliner melalui digitalisasi proses investigasi (Kabinet Menteri, 2022).

**Analisis Perbandingan Kewenangan Komisi Yudisial Indonesia dan Consiglio Superiore Della Magistratura Italia**

Komisi Yudisial (KY) Indonesia dan Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Italia adalah dua lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjaga independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman di masing-masing negara. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi secara adil dan transparan, terdapat perbedaan signifikan dalam kewenangan, struktur, dan mekanisme kerja antara kedua lembaga ini. Analisis perbandingan ini akan membahas kewenangan KY Indonesia dan CSM Italia, serta mengeksplorasi bagaimana kedua lembaga ini beroperasi dalam konteks sistem hukum dan politik yang berbeda.

**Dasar Hukum dan Pembentukan**

Di Indonesia, Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen ketiga. Pasal ini menegaskan bahwa KY merupakan lembaga mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Implementasi lebih lanjut dari ketentuan konstitusional ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Sementara itu, di Italia, CSM didirikan berdasarkan Konstitusi Republik Italia tahun 1948, khususnya Pasal 104 yang menyatakan bahwa peradilan merupakan cabang yang otonom dan independen dari kekuasaan lainnya. CSM berperan sebagai dewan tertinggi yang mengawasi fungsi peradilan dan memastikan independensinya dari pengaruh eksekutif maupun legislatif (Asshiddiqie, 2017).

**Struktur dan Keanggotaan**

Komisi Yudisial Indonesia terdiri dari tujuh anggota yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota KY berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komposisi ini dirancang untuk mencerminkan representasi berbagai elemen masyarakat hukum Indonesia.

Sebaliknya, CSM Italia memiliki struktur yang lebih kompleks. Dewan ini terdiri dari 27 anggota, termasuk Presiden Republik yang bertindak sebagai ketua, Ketua Mahkamah Kasasi, Jaksa Agung, 16 anggota yang dipilih oleh hakim dari antara mereka sendiri (disebut anggota "togati"), dan 8 anggota yang dipilih oleh Parlemen dari kalangan akademisi hukum dan pengacara dengan pengalaman minimal 15 tahun (disebut anggota "laici"). Komposisi ini dirancang untuk memastikan keseimbangan antara representasi internal dari kalangan yudisial dan pengawasan eksternal dari masyarakat sipil.

**Kewanangan dan Fungsi**

Kewenangan Komisi Yudisial Indonesia terutama berfokus pada aspek etik dan perilaku hakim. KY memiliki tugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Namun, dalam praktiknya, kewenangan KY sering kali terbatas pada rekomendasi, terutama dalam hal penegakan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan memiliki otoritas final dalam penjatuhan sanksi, sehingga rekomendasi KY tidak selalu diimplementasikan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KY.

Di sisi lain, CSM Italia memiliki kewenangan yang lebih luas dan komprehensif. Selain mengawasi perilaku dan etika hakim, CSM juga bertanggung jawab atas seluruh aspek karier yudisial, termasuk pengangkatan, penugasan, promosi, mutasi, dan tindakan disipliner terhadap hakim. Dengan kewenangan ini, CSM memastikan bahwa seluruh proses manajemen sumber daya manusia dalam peradilan berjalan secara independen dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, CSM memiliki peran dalam administrasi peradilan, seperti pengaturan distribusi sumber daya dan evaluasi kinerja pengadilan. Kewenangan yang luas ini memungkinkan CSM untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan peradilan secara efektif dan menyeluruh (Piana, 2010).

**Implementasi Kewenangan dalam Praktik**

Implementasi kewenangan KY di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Meskipun KY memiliki mandat untuk mengawasi perilaku hakim, keterbatasan dalam penegakan rekomendasi sanksi menjadi hambatan utama. Data menunjukkan bahwa dari sejumlah rekomendasi sanksi yang diajukan oleh KY, hanya sebagian kecil yang diimplementasikan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas KY dalam menjalankan perannya sebagai pengawas etik peradilan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengurangi kewenangan KY dalam proses seleksi hakim tingkat pertama semakin membatasi ruang gerak lembaga ini. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum dan koordinasi antara KY dan Mahkamah Agung untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif terhadap perilaku hakim.

Sebaliknya, CSM di Italia telah berhasil mengimplementasikan kewenangannya dengan efektif. Dengan kontrol penuh atas manajemen karier dan disiplin hakim, CSM mampu menjaga independensi peradilan dari intervensi eksternal. Proses seleksi, promosi, dan penegakan disiplin dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, keterlibatan langsung CSM dalam administrasi peradilan memungkinkan adanya standar operasional yang konsisten dan distribusi sumber daya yang efisien di seluruh pengadilan. Keberhasilan ini didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan komitmen politik untuk menjaga otonomi peradilan.

**Tantangan dan Relevansi dalam Konteks Kontemporer**

Baik KY Indonesia maupun CSM Italia menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia, KY sering dihadapkan pada kritik terkait efektivitasnya dalam mengawasi perilaku hakim, terutama karena kewenangannya

yang terbatas. Selain itu, proses rekrutmen calon hakim agung juga sering diwarnai oleh politisasi, yang dapat memengaruhi independensi kekuasaan kehakiman.

Di Italia, CSM menghadapi tantangan dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh politik, terutama dalam konteks sistem politik Italia yang sering diwarnai oleh ketidakstabilan pemerintahan. Selain itu, CSM juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Harding & Leyland, 2009).

**Kesimpulan**

Perbandingan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) dan Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Italia menunjukkan perbedaan signifikan dalam kewenangan dan efektivitasnya dalam menjaga independensi serta akuntabilitas hakim. KY Indonesia memiliki peran utama dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi etika serta perilaku hakim, namun kewenangannya terbatas karena keputusan akhir mengenai sanksi terhadap hakim tetap berada di tangan Mahkamah Agung. Sementara itu, CSM Italia memiliki kewenangan yang lebih luas, mencakup pengangkatan, promosi, mutasi, serta tindakan disipliner terhadap hakim, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan independensi peradilan yang lebih terjamin. Efektivitas CSM juga didukung oleh struktur dan mekanisme yang memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari sistem CSM dalam memperkuat peran KY, baik dengan memperluas kewenangan maupun membangun sinergi yang lebih baik dengan lembaga peradilan lainnya guna meningkatkan independensi serta integritas peradilan di Indonesia.

**Daftar Pustaka**


Ariyani, N., & Susilo, D. A. (2023). *Pemantuan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Bagi Masyarakat* (H. S. Putra & H. Sya'diah, Eds.; Pertama). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Assegaf, R. S. (2004). Urgensi Komisi Yudisial Dalam Pembaruan Peradilan Di Indonesia. *JENTERA*, *2*(1), 5–17.

Asshiddiqie, J. (2017). *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi : Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics* (Keempat). Sinar Grafika.

Associazione Contro La Corruzione. (2024). *TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA* . TRANSPARANCY INTERNATIONAL ITALIA.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer . *Jurnal Gema Keadilan*, *7*(1), 20–33.

Enggarani, N. S. (2018). INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM. *Jurnal Law And Justice*, *3*(2), 82–90. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23917/Laj.V3i2.7426

Fahmiron. (2016). INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKU M SEBAGAI WUJUD INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS KEKUASAAN KE HAKIMAN . *Jurnal Litigasi* , *17*(2), 3467–3516. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.23969/Litigasi.V17i2.158

Faiz, E., Muslih, M., Sahlul, Azhar, I., Mushafi, Z., & Razaq, A. (2013). *Risalah Komisi Yudisial : Cikal Bakal, Pelembagaan, Dan Dinamika Wewenang* (W. E. Putra, Ed.). Sekretariah Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Farda, N. F., & Putra, Y. H. (2024). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, *18*(2), 14–20.

Federico, V., & Fusaro, C. (2006). Constitutionalism And Democratic Transitions: Lessons From South Africa. In *Firenze University Press*.

Halimah, & Festy. (2024, February 29). *Tantangan Kewenangan KY Dalam Pengawasan Hakim*. Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Harding, A., & Leyland, P. (2009). *Constitutional Courts: A Comparative Study*. Wildy, Simmonds And Hill Publishing.

Illiyana, U. (2011). Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, Resistensi Dan Restorasi. *Jurnal Konstitusi*, *8*(3), 391–425.

Kabinet Menteri. (2022). *Relazione Del Ministero Sull'amministrazione Della Giustizia Anno 2021* .

Kahono, R. A. H. (2022). *KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KETIDAK PATUTAN PERILAKU HAKIM DAN PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENJATUHAN VONIS KASUS KORUPSI JAKSA PINANGKI* [Thesis S2]. Universitas Pakuan.

KY Melatih 600 Hakim Sepanjang 2022, Pub. L. No. 34, Komisi Yudisial Republik Indonesia (2022).

Marzuki, S., Shidarta, Harijanti, S. D., Imran, Sumampouw, N. E. J., Nuqul, F. L., Riyadi, E., Heryansyah, D., & Syarifudin, M. (2024). *Buku Bunga Rampai : MEMOTRET PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DARI BERBAGAI PERSPEKTIF* (Pertama). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti, Ed.; Pertama). Mataram University Press .

Munzil, F. (2017). Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Rangka Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa . *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *7*(1), 1–12.

Nasution, H. A. (2020). *PENGUATAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. *5*(1), 13–21.

Noer, & Festy. (2024, September 7). *Harapan Publik Terhadap KY Besar, Tetapi Wewenang Terbatas*. Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Pertiwi, S. P. A., Firdaus, S. U., & Madalina, M. (2024). Analisis Perbandingan Komisi Yudisial Antara Negara Indonesia, Argentina, Meksiko Dan Brazil . *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, *1*(3), 92–106. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62383/Desentralisasi.V1i3.97

Piana, D. (2010). *Judicial Accountabilities In New Europe From Rule Of Law To Quality Of Justice* (R. Rogowski, Ed.). Ashgate Publishing.

Prayoga, M. Z. R. (2018). *Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial* [Skripsi ]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Roejito, & Winahyu, T. A. (2015). *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia* (Hermansyah, Imran, T. P. Utomo, & F. R. Hidayati, Eds.; Pertama). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Savitri, D. (2013). Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung. *Jurnal Cita Hukum*, *1*(2), 263–284. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.15408/Jch.V1i2.2993

Setiawan, A. (2016). PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH. *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM*, *6*(1), 53–79.

Silooy, E., & Sumanto, L. (2024). Hilangnya Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara. *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, *4*(5), 920–930.

Subiyanto, A. E. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945. *Jurnal Konstitusi*, *9*(4), 661–680.

Suhaimi. (2018). PROBLEM HUKUM DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF . *Jurnal YUSTITIA*, *19*(2), 202–210.

Suka, S. Y. R. G. (2024). Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020 . *Milthree Law Journal*, *1*(2), 210–237.

Suparto. (2012). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA EROPA (IRLANDIA, PERANCIS DAN ITALIA). *FH.UNISBA*, *18*(1), 189–203.

Sutiyoso, B. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *JURNAL HUKUM*, *18*(2), 266–284.

Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023). *IBLAM LAW REVIEW* , *4*(2), 50–61. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52249/Ilr.V4i2.406

Wadji, F. (2017). TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA. *Prosiding : Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court*, 5–10.

Wajdi, F., Imran, & Hasuddin, M. I. (2020). *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika .

Wati, E. R. (2017). PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA. *Prosiding : Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court*, 29–40.

Wiriadinata, W. (2013). KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *43*(4), 530–545.

Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Di Indonesia: Perspektif Konstitusional Dan Kontekstual . *Jurnal Kajian Konstitusi*, *1*(1), 1–25. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.19184/Jkk.V1i1.23822

Zuhrah. (2023). URGENSI INDEPENDENSI HAKIM DALAM BERBAGAI DISPARITAS PUTUSAN PERKARA KORUPSI . *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, *7*(1), 53–73. Https://Doi.Org/10.52266/Sangaji.V6i2.1259